



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 7) ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.2.595.743.292.040,00 bertambah sejumlah Rp.161.229.456.226,00 sehingga menjadi Rp.2.756.972.748.266,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 2.455.776.292.040,00
 - b. Berkurang (Rp. 45.097.564.519,00)Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 2.410.678.727.521,00

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 2.595.743.292.040,00	
b. Bertambah	Rp. <u>161.229.456.226,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. <u>2.756.972.748.266,00</u>	
Defisit setelah Perubahan	(Rp. 346.294.020.745,00)	
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 140.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. <u>206.294.020.745,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 346.294.020.745,00	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 346.294.020.745,00	
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 540.120.371.981,00	
2) Bertambah	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 540.120.371.981,00	
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp. 1.841.578.920.059,00	
2) Berkurang	(Rp. <u>53.864.644.519,00</u>)	
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.787.714.275.540,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 74.077.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. <u>8.767.080.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 82.844.080.000,00	

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah
- | | | |
|--------------|-------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 332.547.486.014,00 |
| 2) Berkurang | (Rp. | <u>26.150.530.833,00</u>) |
- Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 306.396.955.181,00
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|--------------|-------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 43.512.366.634,00 |
| 2) Berkurang | (Rp. | <u>9.285.237.009,00</u>) |
- Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp 34.227.129.625,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.743.936.318,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>677.327.774,00</u> |
- Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.421.264.092,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 159.316.583.015,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>34.758.440.068,00</u> |
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 194.075.023.083,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--------------|-------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.682.157.499.000,00 |
| 2) Berkurang | (Rp. | <u>23.531.443.000,00</u>) |
- Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.658.626.056.000,00
- b. Transfer antar daerah
- | | | |
|--------------|-------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 159.421.421.059,00 |
| 2) Berkurang | (Rp. | <u>30.333.201.519,00</u>) |
- Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan Rp 129.088.219.540,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- a. Semula Rp. 74.077.000.000,00
- b. Bertambah Rp. 8.767.080.000,00
- Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 82.844.080.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari :

a. Belanja operasi		
1) Semula	Rp. 1.772.016.201.433,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 92.594.731.441,00</u>	
Jumlah Belanja operasi setelah perubahan		Rp 1.864.610.932.874,00
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 322.451.399.087,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 40.981.373.771,00</u>	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan		Rp 363.432.772.858,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp. 32.549.324.782,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 35.549.324.782,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp. 468.726.366.738,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 24.653.351.014,00</u>	
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan		Rp 493.379.717.752,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 1.104.215.214.179,00	
2) Berkurang	(<u>Rp. 46.085.135.829,00</u>)	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp 1.058.130.078.350,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 625.873.171.067,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 112.520.557.312,00</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 738.393.728.379,00
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp. 40.606.566.187,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 22.197.795.000,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan		Rp 62.804.361.187,00
d. Belanja bantuan sosial		

1) Semula	Rp.	1.321.250.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.961.514.958,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp	5.282.764.958,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja modal tanah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan		Rp	0,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp.	69.634.084.483,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>52.455.786.559,00</u>	
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp	122.089.871.042,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan			
1) Semula	Rp.	93.124.854.035,00	
2) Berkurang	(<u>Rp.</u>	<u>11.730.138.187,00</u>)	
Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp	81.394.715.848,00
d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan			
1) Semula	Rp.	158.534.488.783,00	
2) Berkurang	(<u>Rp.</u>	<u>340.137.687,00</u>)	
Jumlah Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		Rp	158.194.351.096,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp.	1.157.971.786,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>595.863.086,00</u>	
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp	1.753.834.872,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:			
a. Semula	Rp.	32.549.324.782,00	
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp	35.549.324.782,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	42.866.376.420,00	
2) Berkurang	(<u>Rp.</u>	<u>3.446.648.986,00</u>)	

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	39.419.727.434,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	425.859.990.318,00
2) Bertambah	Rp.	<u>28.100.000.000,00</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	453.959.990.318,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari penerimaan pembiayaan, yaitu:

a. Semula	Rp.	140.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	<u>206.294.020.745,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	346.294.020.745,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, yaitu:

a. Semula	Rp.	140.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	<u>206.294.020.745,00</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	346.294.020.745,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 13

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 214-13/2021**